**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG PERADILAN MILITER JO UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI**

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG

Supriyanto

178040047

**ABSTRAK**

Kebijakanhukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi saat ini menggunakan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangtPemberantasantTindaktPidanatKorupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangtPemberantasantTindaktPidanatKorupsi.Militersebagai suatu komunitas khusus memiliki hukum dalam lingkungan kemiliteran di samping berlaku juga hukum yang bersifat umum. Berdasarkan hal tersebut, peneliti berusaha mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi di lingkungan militer, faktor yang menyebabkan militer yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilan tipikor, serta upaya dalam memaksimalkan penegakan tindak pidana korupsi di lingkungan militer.

Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis normatif dibantu yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder, denganmetode analisis berupa analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan hukum pidana terhadap korupsi di lingkungan militer, terkait hukum materilnya menggunakan aturan hukum yang juga berlaku bagi masyarakat umum yaitu undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian terkait hukum acaranya berdasarkan [Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi](https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4b012827c2151/nprt/1060/undangundang-nomor-46-tahun-2009) disebutkan bahwa satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tetapi hal tersebut hanya berlaku untuk subjek hukum yang tunduk pada peradilan umum, berbeda dengan militer yang tunduk pada peradilan militer. Oleh karena itu, anggota militer tersebut akan diadili melalui pengadilan yang berada di bawah peradilan militer. Kecuali jika tindak pidana korupsi tersebut dilakukan anggota militer bersama-sama dengan orang yang tunduk pada peradilan umum, maka pengaturannya akan berbeda. Faktor yang menyebabkan militer yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diadili di pengadilantindak pidana korupsiyaitu disebabkan faktor substansi (sebagaimana tela disebutkan di atas; faktor struktur dan kultul hokum di lingkungan militer (tekait asas kesatuan komando, asas kepentingan militer). Upaya yang dapat dilakukan dalam memaksimalkan penegakan tindak pidana korupsi di lingkungan militerdapat dilakukan dengan cara kordinasi antara institusi yang terkait dengan penegakan terhadap tindak pidana korupsi.

**Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Korupsi, Militer.**

**ABSTRAK**

*Criminal law policy (criminal policy) in the prevention and eradication of criminal acts of corruption based on Law No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. The military as a special community has a culture separate from society in general, for example the culture of each subordinate must be respected to the superiors and the principles of punishment can be received by superiors. Another example is the culture of being willing to die to open homeland and its people, besides that there is a doctrine to kill or not to be killed and indeed the military was drilled for it. The principle is that the legal culture in the Military Environment must be seen from the attitude of the soldiers themselves in their daily lives. Because the military has its own culture, the military has its own laws, in addition to generally accepted laws. In the context of law enforcement in the military environment, it requires military justice provided not only to enforce military law but also general law that also applies to the military.*

*The purpose of this research is to study, discuss and analyze criminal policies related to members of the TNI who committed criminal acts of corruption, factors that cause military crimes committed by corruption not to be tried in a corruption court, to analyze step by step to improve crime in military. The research methods used are Normative Juridical and Empirical Juridical. Normative jurisdiction supported by sponsored and sociological support. Normative Jurisdiction Assessment is a legal research that uses secondary data as a source of data, research with Juridical Logic / Legal Syllogism and objectives discussed with Juridical Normative / Analytic Theory explanations, namely by using theories that need to be reviewed with consideration of court trials in the military.*

*The result of the study is that law enforcement against individual Indonesian National Armed Forces who commit criminal acts of corruption is very difficult to eradicate because military members oppose the Law on Military Criminal Law and Legal Supervisors (ankum) relating to research on the protection of the consequences of criminal acts of corruption in the Environment military. To tackle and eradicate corruption in special military circles, in broad outline efforts to tackle it can be done by criminal means. Handling by means of punishment that is more focused on the repressive nature both in the form of crackdown, suppression and eradication followed by events occur. The efforts made by the TNI leadership were not only rid of corruption, but also all forms of destruction so that they could be done better and more professionally.*

*Keywords: Legal Policy, Corruption Crime Policy, Military Justice*

1. **Pendahuluan**

Tentara Nasional Indonesia atau disebut juga militer adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Tentara Nasional Indonesia terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan udara dan Angkatan Laut.[[1]](#footnote-2)

Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam hal kedudukannya di depan hukum, merupakan warga negara Indonesia yang tunduk dan patuh pada hukum serta sangat memegang teguh kedisiplinan, patuh kepada atasan, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945. TNI tunduk kepada aturan hukum baik secara umum ataupun khusus, baik dalam ruang lingkup nasional maupun Internasional, TNI bahkan tunduk kepada hukum yang diberlakukan khusus hanya untuk TNI. Anggota TNI sebagai warga negara Indonesia tunduk pada ketetapan dan ketentuan Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hukum Pidana Militer merupakan hukum pidana khususkarena memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hukum pidana umum. Hukum pidana khusus merupakan hukum yang dibuat untuk beberapa subjek hukum khusus atau untuk beberapa peristiwa tertentu, oleh sebab itu hukum pidana khusus memuat ketentuan dan asas yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.[[2]](#footnote-3)Dengan kata lain, kriteria hukum pidana khusus adalah subyeknya atau pelakunya dan perbuatannya khusus.[[3]](#footnote-4)Berdasarkan kriteria tersebut, maka Hukum Pidana Militer termasuk kedalam hukum pidana khusus yaitu hukum pidana yang subjek hukumnya tertentu atau perbuatannya tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh subjek hukum tertentu.[[4]](#footnote-5)

Sudah sangat jelas dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah anggota TNI.[[5]](#footnote-6)Hal ini dimaksudkan agar penegakan hukum dan keadilan dalam lingkungan militer sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman agar diselenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.[[6]](#footnote-7)

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan. Akan tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ini ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, salah satunya mengenai yurisdiksi peradilan militer terhadap oknum anggota TNI yang melakukan tindak pidana korupsi. Undang-Undang Peradilan Militersaat ini mengatur bahwa peradilan berwenang mengadili anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer saja sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPM, tetapi tidak untuk tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM. Akan dalam praktek peradilan militer juga mengadili tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHPM, salah satu contohnya adalah Peradilan Militer mengadili tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum anggota TNI.[[7]](#footnote-8) Pasal yang digunakan dalam mengadili adalah pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.[[8]](#footnote-9)

Hal ini dapat dimaklumi mengingat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum TNI tersebut terkait sesuatu yang dalam lingkungan militer dan negara merupakan rahasia dan terkait pertahanan keamanan negara. Sebagaimana disebutkan dalam salah satu pasal pada Undang-Undang Peradilan Militer bahwa Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.[[9]](#footnote-10) Artinya aspek Pertahanan dan keamana negara menjadi salah satu prioritas pertimbangan, maka akan lebih baik jika terkait ini segera dilakukan revisi undang-undang dilingkungan militer, tetapi perubahan undang-undang ini tak kunjung selesai atau terwujud sampai saat ini.

Kinerja peradilan militer sebagai sebuah sistem berada pada titik yang buruk. Berbagai keluhan dari masyarakat muncul berkaitan dengan tidak transparan dan akuntabelnya peradilan militer, khususnya dalam mengadili tindak pidana korupsi. Bahkan produk hukum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menjadi dasar acuan kompetensi peradilan militer sudah banyak dan sering dikritik agar dilakukan perubahan, banyak sekali tuntutan masyarakat dan perkembangan sosial masyarakat yang menginginkan anggota militer yang melakukan tindak pidana yang salah satunya terkait korupsi, agar dibawa ke peradilan umum dan tidak perlu lagi dibawa ke peradilan militer, hal ini sebagai bentuk krisis kepercayaan masyarakat terhadap bekerjanya peradilan militer, sehingga sangat diperlukan politik criminal yang baik kedepannya.

Politik kriminal dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakan norma-norma sentral dari masyarakat.[[10]](#footnote-11) Dalam lingkungan militer selain Undang-Undang Peradilan Militer, terdapat undang-undang lainnya diantaranya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia sebagai sebuah sub sistem hukum pidana memiliki keganjilan.Ketentuan Pasal 65 ayat (2) mengatur bahwa Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang.[[11]](#footnote-12)Ketentuan tersebut bisa diterapkan dengan sebuah pengecualian sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 74 bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.Akan tetapi selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.[[12]](#footnote-13)

Sampai saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) pengganti Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 belum kunjung selesai, karena terdapat tolak-tarik yang alot dalam tahap pembahasannya antara pihak legislatif dan eksekutif.Keadaan ini berimbas pada penegakan hukum dilingkungan peradilan militer, sebagai contoh terkait penegakan hukum terhadap perkara dengan Putusan Nomor 363 KMIL/2017 dengan inisial TH terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Saat itu terhadap kasus tersebut Inspektoral Jenderal Kementerian Pertahanan Republik Indonesia tanggal 17 November 2015 menyebutkan adanya kerugian keuangan negara sebesar USD 12,682,487.59 dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun anggaran 2010 dan 2015. Dan kasus korupsi lain dilakukan oleh W Putusan Nomor: 47-K/PM II–08/AD/II/2019.

Terkait penegakan hukum tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, dalam sebuah sistem hukum pidana, tindakan prefentif akan jauh lebih baik dari pada represif. Mengingat tidak ada jawaban yang tunggal dan sederhana untuk menjawab mengapa korupsi maupun kejahatan lainnya timbul dan berkembang demikian masif dan progresif di suatu negara khususnya di Indonesia.

Korupsi perlu segera ditanggulangi karena penanggulangan korupsi merupakan awal dari penyelesaian berbagai krisis di Indonesia.[[13]](#footnote-14)Membicaraan masalah penanggulangan kejahatan, artinya berbicara *Criminal Policy*, karena *CriminalPolicy* merupakan suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan ilmu untuk menanggulangi kejahatan.[[14]](#footnote-15)Penanggulangan kejahatan termasuk korupsi dapat dilakukan secara penal dan nonpenal. Sarana penal biasanya disebut dengan *Penal Policy* atau Kebijakan Hukum Pidana. Meskipun sarana penal memiliki beberapa kelemahan diantaranya yaitu efektivitasnya tergantung sepenuhnya pada kemampuan infranstruktur pendukung sarana dan prasarananya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya,[[15]](#footnote-16) sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual, tidakbersifat struktural, memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntutbiaya tinggi,[[16]](#footnote-17) dalam tesis ini peneliti memilih menggunakan terlebih dahulu sarana penal dengan kata lain kebijakan hukum pidananya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji lebih jauh mengenai masalah kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi dalam suatu karya ilmiah berbentuk tesis yang berjudul **KEBIJAKAN HUKUM PIDANATERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN MILITER DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG – UNDANG PERADILAN MILITER JO UNDANG – UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI.**

Bertolak dari latar belakang penelitian tersebut diatas, maka kiranya perumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

* 1. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidanaterhadap tindak pidana korupsi di lingkungan militer?
	2. Apa faktor yang menyebabkan militer yang melakukan tindak pidana korupsi tidak diadili di Pengadilan Tipikor?
	3. Bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan untuk memaksimalkan penegakan tindak pidana korupsi di lingkungan militer?
1. **Metode Penelitian**

Metode penelitian sangatlah diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dilaksanakan dengan benar sehingga kesimpulan yang diperoleh juga tepat.[[17]](#footnote-18) Dalam penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yang sesuai dengan objek studi, sebab nilai ilmiah suatu penulisan tesis tidak terlepas dari metodologi yang digunakan. Metode penelitian yang dimaksud penulis berupa pendekatan masalah, metode pengumpulan bahan hukum, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum yang ada sehingga diperoleh alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan ketentuan atau prinsip-prinsip hukum yang berlaku.[[18]](#footnote-19) Metode penelitian yang digunankan adalah sebagai berikut:

* 1. **Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota TNI untuk menggambarkan dan menganalisi fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.[[19]](#footnote-20)

Penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada, yaitu gejala keadaan yang apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Penelitian deskriptif analitis juga merupakan gambaran yang bersifat sistematik, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta secara ciri khas tertentu yang terdapat dalam suatu objek penelitian. Dengan kata lain penelitian dapat mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa dan kejadian yang terjadi pada saat dilapangan. Dengan itu peneliti menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dan penulispun menganalisis dan memaparkan mengenai obyek penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan mengenai permasalah yang diteliti perihal kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

* 1. **Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris. Yuridis Normatif yang didukung oleh pendekatan yang bersifat sosiologis. Pendekatan Yurisdis Normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data, langkah penelitian dengan Logika Yuridis/ Silogisme Hukum dan tujuan yang hendak dicapai dengan penjelasan secara Yuridis Normatif/*Analithycal Theory* yaitu dengan menganalisis teori-teori yang ada kaitannya dengan permasalahan.[[20]](#footnote-21)Metode pendekatan digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan-permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktek.[[21]](#footnote-22)Dengan pendekatan tersebut kemudian digunakan data berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, literatur, maupun surat kabar dengan memaparkan data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis.[[22]](#footnote-23)

Yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek lapangan. Dalam penelitian hukum yang mengutamakan pada penelitian norma-norma atau aturan-aturan, studi kepustakaan dan ditunjang oleh studi lapangan mengenai kajian terhadap kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer khususnya tindak pidana korupsi di bidang alutsista dalam penelitian hukum normatif, yakni penelitian terhadap asas-asas hukum terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan dengan mengingat bahwa permasalahan yang diteliti berkisar pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik.

* 1. **Tahap Penelitian**
1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan untuk hal-hal yang bersifat teoritis mengenai asas-asas, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin hukum. penelitian terhadap data sekunder, data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian kepustakaan adalah penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif dan rekreatif kepada masyarakat.[[23]](#footnote-24)

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah suatu cara memperoleh data yang dilakukan dengan mengadakan observasi untuk mendapat keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku.[[24]](#footnote-25)

Peneliti melaksanakan penelitian yang dilakukan langsung kepada objek yang menjadi permasalahan. Dalam hal ini akan diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai kalangan, para penegak hukum, maupun pihak yang terlibat langsung untuk keperluan penelitian ini.

1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data adalah suatu alat atau sarana yang dapat membantu penulis untuk mengembangkan penelitian ini melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Dalam penulisan ini, penulis melakukan studi dokumen atau bahan pustaka dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji, dan mempelajari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundang -undangan, jurnal ilmiah, bahan hasil seminar, internet dan sumber lainnya yang lebih akurat sebagai penunjang penelitian.

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.[[25]](#footnote-26) Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan juga buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

* 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek.[[26]](#footnote-27) Bahan-bahan yang bersumber dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer untuk mempermudah tahanan militer meloloskan diri yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. [Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UUNomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf)
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
	1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: buku-buku, tulisan-tulisan para ahli, hasil karya ilmiah dan hasil penelitian.[[27]](#footnote-28)

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu agar dapat meneliti dan memahami bahan hukum primer melalui hasil penelitian hukum, hasil seminar, diskusi mengenai kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer, teori-teori kriminologi, artikel hukum, jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

* 1. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan lain yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia, kamus, artikel, surat kabar, koran, jurnal hukum, seminar dan internet.[[28]](#footnote-29)

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer yang diperlukan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya.[[29]](#footnote-30) Data primer ini diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan wawancara ke pihak pengadilan militer, penegak hukum di bidang militer dan praktisi hukum. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.[[30]](#footnote-31)

1. **Alat Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, disini penulis akan mempergunakan data primer dan sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan cara sebagai berikut :

1. Alat pengumpulan data hasil penelitan kepustakaan

Penelitian kepustakaan ini untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan penelitian. Alat observasi pada studi kepustakaan, penulis menggunakan catatan lapangan yaitu dengan mencatat yang terdapat dari buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keperluan catatan lainnya terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan kebijakan hukum pidana dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh anggota militer.

1. Alat pengumpulan data hasil penelitian lapangan

Penelitian lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini diusahakan untuk memperoleh data-data dengan mengadakan tanya jawab (wawancara) dengan berbagai intansi terkait, maka diperlukanlah alat pengumpulan terhadap penelitian lapang berupa daftar pertanyaan dan proposal, kamera, alat perekam (*tape recorder*), atau alat penyimpanan.

1. **Analisis Data**

Hasil penelitian akan dianalisis secara yuridis kualitatif dengan cara melakukan penggabungan data hasil studi kepustakaan dan studi lapangan. Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, maka penguraian data-data tersebut selanjutnya akan dianalisa dalam bentuk analisis kualitatif yuridis, dalam arti bahwa dalam melakukan analisis terhadap data yang diperoleh tidak diperlukan perhitungan statistik namun menekankan pada penyusunan abstraksi-abstraksi berdasarkan data yang telah terkumpul dan dikelompokan secara bersama-sama melalui mengumpulan data selama penelitian lapangan dilokasi penelitian, seperti halnya bahwa perUndang-Undangan yang lain, memperhatikan hirarki perUndang-Undangan dan kepastian hukum. Sehingga pada akhirnya akan ditemukan jawaban mengenai objek yang sedang diteliti secara holistik atau menyeluruh. Data tersebut juga dianalisis menggunakan metode penafsiran hukum, kontruksi hukum, harmonisasi hukum dan sinkronisasi hukum. Data kualitatif yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Dengan demikian maka setelah data primer dan data sekunder berupa dokumen diperoleh lengkap, selanjutnya dianalisis peraturan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

1. **Pembahasan**
	1. **Kebijakan Hukum PidanaTerhadap Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan Di Lingkungan Militer.**

Penegakkan hukum terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana korupsi sangat sulit diberantas karena anggota militer tunduk pada Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Militer dan atasan hukum (ankum) yang memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana korupsi di lingkungan militer. Dalam hal ini bergitu sangat sulit untukmengungkapseluruh tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkunganmiliterkhususnya dalam pengadaanalattutamatsistemtpertahanantdantsenjata.

Kebijakanthukum pidana (*penal policy*) dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi yaitu Undang – Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 TentangtPemberantasantTindaktPidanatKorupsi.

Militer sebagai suatu komuniti khusus mempunyai budaya tersendiri terpisah dari budaya masyarakat pada umumnya, misalnya budaya bahwa setiap bawahan harus hormat pada atasan dantadatsanksithukumannya apabila bawahan tidak hormat pada atasan. Contoh lain adalah budaya rela mati untuk membela nusa dan bangsanya, selain itu ada doktrin *to kill or not to be killed* dan memang militer dilatih untuk itu. Prinsipnya bahwa budaya hukum di lingkungan militer harus dilihat dari sikap prajurit itu sendiri dalam keseharian. Karena militer mempunyai budaya tersendiri maka militer mempunyai hukum sendiri, di samping hukum yang bersifat umum. Dalam rangka penegakan hukum di lingkungan militer tersebut dibutuhkan peradilan militer tersendiri tidak hanya menegakkan hukum militer murni tapi juga hukum umum yang juga berlaku bagi militer.

Kebijakan formulasi hukum pidana dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi di lingkungan militer, yang mana dilakukan mengingat perkembangan korupsi yang demikian cepat. Korupsi digambarkan sebagai suatu penyakit yang dalam perkembangannya bukan saja merusak atau merugikan keuangan dan perekonomian negara, akan tetapi telah melampaui batas-batas tersebut yakni merusak atau merugikan perekonomian rakyat.

* 1. **Faktor Penyebabn Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi Tidak Diadili Di PengadilanTipikor.**

Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum,*(rechtstate)*, yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3)Undang-undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Hukumadalah prasarana mental masyarakat untuk mengaktualisasikanpotensi kemanusiaan dan naluri sosialguna dapat berkehidupan secara aman dan bermartabat.Dalam pelaksanaannya hukum dapat berjalansecara efektif maupun tidak tergantung pada bagaimanamasyarakat tersebut dapat menerima hukum danmengimplementasikannya dalam kehidupan mereka.Dalam rangka menegakkan aturan-aturan hukum,maka Indonesia memerlukan adanya suatu institusiyang dinamakan kekuasaan kehakiman, yang bertugasmenegakkan dan mengawasi berlakunya peraturanperundang-undangan yang berlaku *(ius constitutum)*.

Indonesia merupakan negara hukum, denganmemiliki TNI (Tentara Nasional Indonesia) untukmenjaga pertahanan dan keamananan negara (ranahmiliter). Prajurit profesional memiliki ciri-ciri dasar yaitu,keahlian, tanggungjawab pada masyarakat ataunegara, korporatisme, dan ideologi Prajurit TNI(Tentara Nasional Indonesia) adalah warga negarayang memenuhi persyaratan yang ditentukan olehperaturan perundang-undangan dan diangkat olehpejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara. Tetapi prajurit saat ini perlu memiliki kecakapan-kecakapan manajemen modern dan strategi sebagai seorang prajurit TNI (Tentara Nasional Indonesia).

Sebagai seorang prajurit TNI yang terlatih dan dipersenjatai, mendapatkan kewenangan mempertahankan Negara Kesatuan RI, semua itu diberikan berdasarkan undang-undang. Namun jika prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan KUHPM akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun anehnya seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana korupsi tetap juga di adili di peradilan militer.

Asas Kepentingan Militer (Militari Necessity) sering digunakan dalam hukum humaniter yang kemudian diadopsi negara kita dalam hal ini TNI untuk melaksanakan tugas pokoknya dan tugas pembinaan personil, asas ini dalam hukum humaniter mengandung pengertian bahwa suatu pihak yang bersengketa (*billigerent*) mempunyai hak untuk melakukan setiap tindakan yang dapat mengakibatkan keberhasilan suatu operasi militer dan sekaligus tidak melanggar hukum perang dengan memperhatikan prinsip-prinsip : pembatasan dan proposional.

* 1. **Upaya Penanganan Yang Dapat Dilakukan Untuk Memaksimalkan Pengakan Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Militer.**

Upaya penegakan hukum melalui pengadilan militer tersebut merupakan upaya pilihan terakhir (*ultimum remidium*) jika upaya pembinaan disiplin dan penegakan hukum disiplin yang sudah dilakukan setiap Komandan tidak mampu lagi mengatasinya. Dengan demikian pengadilan militer merupakan alat yang ampuh dalam menjaga dan meningkatkan disiplin prajurit sehingga setiap prajurit selalu dalam keadaan siap sedia untuk dikerahkan dalam setiap penugasan kapan saja dan dimana saja.

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum. Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum.

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Adapun poin a merupakan jalur penal sedangkan poin b dan poin c merupakan jalur nonpenal.

Upaya penanggulangan kejahatan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya nonpenal. Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat *represive* (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dalam bagian pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Lembaga Peradilan Tindak Pidana Korupsi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Lembaga Peradilan Tindak Pidana Korupsi merupakan lembaga peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Lembaga peradilan tersebut memiliki diferensiasi (kekhususan) masing-masing. *Pertama,* lembaga peradilan militer merupakan lembaga peradilan yang secara khusus mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer. *Kedua*, lembaga peradilan tindak pidana korupsi merupakan lembaga peradilan khusus dalam menangani perkara korupsi.Penanganan perkara korupsi di internal militer menjadi sebuah dilematis tatkala terjadi persinggungan antar undang-undang yang mengandung asas *lex specialis derogat legi generalis* (undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum). Kedua lembaga peradilan tersebut diatur oleh undang-undang yang bersifat *lex specialis* (khusus). Sifat yang terkandung dalam diferensiasi masing-masing peradilan terlihat sangat berbeda. Diferensiasi lembaga peradilan militer mengatur tentang pelaku kejahatan, sedangkan lembaga peradilan tindak pidana korupsi mengatur tentang perbuatan. Perkara korupsi yang dilakukan oleh anggota militer termasuk dalam yurisdiksi peradilan militer. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan Negara.
2. Faktor tidak diadilinya tindak pidana di pengadilan tindak pidana korupsi adalah adanya peradilan militer berpedoman kepada asas umum tersebut diatas juga memiliki asas khusus yang diamanahkan oleh Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer penyelenggaran pada penjelasan:
	* + 1. Asas Kesatuan komando,dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Artinya dalam tubuh TNI keputusan dan kebijakan Pimpinan tertinggi, mulai dari Presiden, Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan sampai kepada Komandan pangling bawah wajib dilaksanakan oleh prajurit sapanjang tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan militer itu sendiri. Asas Komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya. Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.
			2. Asas Kepentingan Militer. Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Apabila dihadapkan antara kepentingan hukum maka kepentingan militer maka kepentingan militer dan pertahananan yang didahulukan. Maknanya untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan dikenal dengan istilah asas kepentingan militer,khusus proses penegakan hukumbaik dari kesatuan maupun diperadilan militer kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum.Untuk pelaksanaannya asas kepentingan militer (Komando), diperlukan juga asas kesatuan komando yaitu dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Disamping kepentingan militer komandan juga bertanggung jawab terhadap anak buahnya, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya.
3. Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua yaitu melalui jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan/di luar hukum pidana). Adapun poin a merupakan jalur penal sedangkan poin b dan poin c merupakan jalur nonpenal. Upaya penanggulangan kejahatan tidak semata-mata secara penal saja, tetapi juga dilakukan dengan upaya-upaya nonpenal. Suatu kebijakan penanggulangan kejahatan apabila menggunakan upaya penal, maka penggunaannya sebaiknya dilakukan dengan lebih hati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *represive* (penindakan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur nonpenal lebih menitikberatkan pada sifat *preventive* (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Dalam kasus korupsi yang telah dilakukan oleh oknum TNI upaya *penal* yang telah dilakukan sangatlah berjalan efektif sehingga diharapkan akan memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi di kalangan militer.
4. **Saran**

Berdasarkan dari hasil penelitian, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebagai kejahatan luar biasa *(extra ordinary crime)* pemberantasan korupsi, memerlukan kemaun politik luar biasa sehingga Presiden sebagai kepala Negara menjadi figur penting dalam menggerakan dan mengordinasikan peran Polisi, Jaksa, Pengadilan, meningkatkan kebijakan hukum tindak pidana korupsi, sehingga akan meningkatkan efek jera bagi ara pelaku tindak pidana korupsi.
2. Perlu segera dilakukan revisi perundang-undangan di lingkungan militer mengingat ada banyak sekali tindak pidana baru yang belum ter-cover dalam perundang-undangan tersebut, agar kedepannya tidak menimbulkan pertanyaan dalam masyarakat.
3. Perlu selalu dikedepankan transparansi dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di lingkungan militer kepada masyarakat umum dengan meningkatkan kesempatan penasihat hukum profesional beracara di pengadilan militer. Hal ini pada akhirnya menumbuhkan harapan dan opini yang positif dari masyarakat sipil terhadap persidangan di pengadilan militer.
4. **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional,Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus,* Ragunan, Jakarta, 1991.

Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011.

Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Semarang, 2005.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1998.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana ,* PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 2003.

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009.

Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht*), Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, 2008.

Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.

Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001.

Dodik Prihatin, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam MenanggulangiTindak Pidana Korupsi,* Universitas Jemeber, Digital Repository, 2015.

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995.

J. Andenaes, *Does Punisment Deter Crime? Dalam Philosophical Perspektive on Punisment, Gertrude Ezorsky (ed)*, New York 1972.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003.

J.E. Sahetapy, *Kapita Selekta Kriminologi*, Alumni Bandung 1979.

Jhon A. Gandiner dan David J Olson, Thefe of the City, *Reading on Corruption In Urban America*, Indiana University Press.

Karl O. Christiansen, *Some Consideration on the Possibility of Rational Criminal Policy, Resource Material Series No. 7*, UNAFEI, 1974.

Lilik Mulyadi, 2007, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Djambatan, Jakarta, (selanjutnya disingkat Lilik Mulyadi I).

M. Mc Mullan, *A Theory Of Corruption*, Sociological Review G Th 1961.

Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,* CV Mandar Maju, Bandung, 2001.

Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Penerbit Rineka Cipta 2000.

Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung, 1984.

N.E Algra, H.R.W. Gokkel Saleh Adiwinta, A. Toeluks. H. Boerhanudin St Baloech. *Kamus Istilah Hukum Fockeuna Andreal Belanda-Indonesia*. Bina Cipta 1977.

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru Bandung 1984.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana,* Centra, Jakarta, 1986.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Sathocid Kartenegara, *Hukum Pidana I Kumpulan Kuliah,* Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta.

Soerjono Soekanto, Metode Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta, 2002.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Penerbit Sinar Bandung 1983.

Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Buku Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung 1981.

Syed Hussein Alatas, *The Sociology Corruption The Nature Function,* Cause and Prevention of Corruption Timer Books International Singapure 1980.

T. Subarsyah Sumadikara, *Kejahatan Politik Kajian Dalam Perspektif Kejahatan Sempurna*, Kencana Utama Bandung 2009.

**Yahya Harahap,** Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi,* 2010, Bandung : PT Refika Aditama.

**Sumber Lain**

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

[Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - U](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf)ndang[Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi](https://www.kpk.go.id/images/pdf/Undang-undang/uu202001.pdf)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

1. Buku Saku Prajurit, Pasal 21, Edisi Maret, Mabes TNI Badan Pembina Hukum, Jakarta, 2006. [↑](#footnote-ref-2)
2. E. Utrecht, *Hukum Pidana I,* Penerbit Universitas, 1960, hlm 70. [↑](#footnote-ref-3)
3. Pompe dalam Andi Hamzah, *Perkembangan Hukum Pidana Khusus,* Ragunan, Jakarta, 1991, hlm 1. [↑](#footnote-ref-4)
4. Buchari Said, *Sekilas Pandang Tentang Hukum Pidana Militer (Militair Strafrecht*), Fakultas Hukum Universitas Pasundang Bandung, 2008, hlm 33. [↑](#footnote-ref-5)
5. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. [↑](#footnote-ref-6)
6. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. [↑](#footnote-ref-7)
7. # Edward Febriyatri Kusuma, *Dihukum Seumur Hidup, Ini Modus Brigjen Teddy Korupsi Dana Alusista,* [https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista, Kamis 05 Januari 2017](https://news.detik.com/berita/d-3388384/dihukum-seumur-hidup-ini-modus-brigjen-teddy-korupsi-dana-alusista%2C%20Kamis%2005%20Januari%202017), Diunduh 10 Agustus 2019, pukul 10.00 Wib.

 [↑](#footnote-ref-8)
8. # <http://repository.unpas.ac.id/36522/5/BAB%20III.pdf>, Diunduh 10 Agustus 2019, pukul 10.00 Wib.

 [↑](#footnote-ref-9)
9. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. [↑](#footnote-ref-10)
10. Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana,* Citra Aditya Bakti, Semarang, 2005, hlm 1. [↑](#footnote-ref-11)
11. Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. [↑](#footnote-ref-12)
12. Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. [↑](#footnote-ref-13)
13. Arya Maheka, *Mengenali dan Memberantas Korupsi*, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006, hal. 4. [↑](#footnote-ref-14)
14. Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-15)
15. *Ibid.*hlm 3. [↑](#footnote-ref-16)
16. Barda Nawawi Arief, *“Beberapa Masalah Penegakan Hukum PidanadalamPemberantasan Korupsi”*, disajikan pada Seminar CLC & FH UNSWAGATI Cirebon, 30 Juli 2005.dalam Dodik Prihatin, *Urgensi Non Penal Policy Sebagai Politik Kriminal Dalam MenanggulangiTindak Pidana Korupsi,* Universitas Jemeber, Digital Repository, 2015, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-17)
17. Burhan Ashofa*, Metode Penulisan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm.59. [↑](#footnote-ref-18)
18. Soerjono Soekanto, Metode Penulisan Hukum, UI Press, Jakarta, 2002, hlm.82. [↑](#footnote-ref-19)
19. Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm.57. [↑](#footnote-ref-20)
20. Anthon F Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoz Publishing, Bandung, 2011, hlm 210. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm.97. [↑](#footnote-ref-22)
22. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm.52. [↑](#footnote-ref-23)
23. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.42. [↑](#footnote-ref-24)
24. Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat*”, Rajawali Pers,Jakarta, 2006, hlm.11. [↑](#footnote-ref-25)
25. *Ibid*, hlm.11. [↑](#footnote-ref-26)
26. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, op.cit*, hlm.13. [↑](#footnote-ref-27)
27. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, *loc.cit.* [↑](#footnote-ref-28)
28. Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung,1995, hlm.52. [↑](#footnote-ref-29)
29. J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm.2 [↑](#footnote-ref-30)
30. Cholid Narbuko dan Abdu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, 2001,hlm.81. [↑](#footnote-ref-31)